

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah masalah besar yang ada di beberapa negara maju, termasuk di dalam sejarah negara berkembang seperti Indonesia, kasus korupsi sudah banyak terjadi seperti sudah mengakar dan membudaya dari sejak awal kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi.¹ Perbuatan korupsi ini terus berlangsung dan ironinya perbuatan ini kebanyakan dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kedudukan atau jabatan yang dijadikan sarana untuk menyalahgunakan wewenang yang ada padanya demi keuntungan dirinya sendiri atau koorporasi. Indonesia merupakan negara hukum, hal itu telah tertuang dalam UUD 1945, oleh karenanya hukuman atau sanksi bagi Tindak Pidana Korupsi telah disusun sedemiakiam rupa dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang - Undang No. 20 tahun 2001 pengertian korupsi adalah :

"Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda

¹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2012, Hlm 196.

paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ”²

Dalam Pasal 3 Undang -Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan adanya salah satu hal yaitu melawan hukum pada definisi formil maupun materil yang berdasarkan berbagai pertimbangan. Pertama, korupsi terjadi dengan cara meluas dan sistematis, bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, namun juga merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat secara luas dalam ranah ekonomi dan sosial, sehingga di tergolong kedalam kejahatan luar biasa, oleh karenanya penanganannya mesti dilaksanakan dengan langkah-langkah serius dalam pemberantasannya. Kedua, akibat yang dihasilkan oleh perbuatan korupsi itu, tidak hanya membuat kerugian pada ekonomi dan keuangan negara tetapi juga menyendat perkembangan dan keberlangsungan program kerja Nasional yang mengupayakan keberhasilan yang tinggi.³

Problematika yang harus segera diselesaikan sekaligus menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia yang pada umumnya dan khususnya pemeluk agama Islam. Dengan sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia, tidak dapat dipungkiri jika kebanyakan korupsi diperbuat oleh orang-orang beragama Islam. Negara yang menjunjung tinggi norma-norma keagamaan ini menempati urutan kesatu sebagai negara terkorup tingkat Asia. Sangat memprihatinkan dengan melihat kenyataan bahwa negara indonesia adalah negara yang paling lambat

² Undang-undang No 31 tahun 1999 jo UU N0. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Jannatul Naimah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Turut Serta melakukan Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi UIN Walisongo (Semarang, eprints.walisongo.ac.id, 2018) hlm 3.

terbebas dari kemelut ekonomi dibanding negara lain. Kenyataan yang akan menjadikan tanggung jawab, persoalan dan beban moral bagi penerus bangsa yang menyulitkan.⁴

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat di benarkan dari sudut pandang apapun. Islam telah menetapkan syariat hukum untuk melindungi umat Islam yang dinamai dengan *al-maqasid al-syar'iyah*, yaitu pemeliharaan terhadap agama (*hifz al-din*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-aql*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mal*).⁵

Al-maqasid al-syar'iyah yang terdiri dari lima hal pokok tersebut haruslah terlaksana dengan baik dan benar agar terwujud kebaikan dunia dan akhirat. Kebalikannya, semua perbuatan yang dapat membahayakan keutuhan satu di antara lima perlindungan hukum Islam, dengan demikian Islam mengakuinya menjadi sebuah perbuatan yang keji atau jarimah, maka dari itu hukuman atau sanksi bagi pelakunya bersifat dunia dan akhirat. Sanksi di akhirat yang berupa siksaan di neraka akan menyesuaikan dengan jarimah yang diperbuat. Sanksi di dunia yaitu sanksi yang ditetapkan dan diterapkan sanksinya oleh *uli al-amri* atau penguasa. Penerapan dalam hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi ini ada dua yakni, jika secara jelas (*sarih*) ditetapkan dengan tegas oleh al-Qur'an maupun hadis, maka disebut *had*, *qishash* dan *diat*. Jika tidak ditetapkan dengan tegas (*ghair sarih*)

⁴ Sumarwoto, *Status Hukum bagi Koruptor Perspektif Hukum Islam*, Surakarta, www.neliti.com, 2014, hlm 1

⁵ A. Zainal Abidin, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap hukuman tambahan bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya:digilib.uinsby.ac.id, 2018) Hlm 5-6

disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadis maka disebut *ta'zir*, yang mana sanksinya dilimpahkan dan dikerjakan oleh *uli al-amr*.⁶

Tindak pidana korupsi yaitu pelanggaran dari perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam hukum pidana Islam, contohnya perbuatannya seperti mencuri milik perorangan (*syariqah*). Sedangkan korupsi (*al-ikhtilas*) yaitu tindak pidana harta yang mengambil harta manusia dengan jalan yang tidak di ridhai Allah (*bathil*).⁷

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 188 yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kau membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa), padahal kamu mengetahui.⁸

Berdasarkan tafsiran diatas menerangkan mengenai dilarangnya menjadikan hak milik uang atau kekayaan orang dengan jalan *bathil*. Termasuk menipu, merampas, dan mencuri milik orang lain. Dilarang juga membawa kasus kepada hakim pengadilan agar bias memakan harta tersebut dengan jalan yang tidak di ridhai Allah padahal Allah telah mengharamkannya dan kalian mengetahuinya. Perbuatan yang salah disertai pengetahuan akan kesadaran terhadap hal tersebut akan lebih buruk nilai nya dan besar hukumannya..⁹

⁶ A. Zainal Abidin, *loct.cit*, Hlm 6

⁷ A. Zainal Abidin, *Ibid*, Hlm 6

⁸ Agus Hidayatullah Dkk, *ALWASIM (Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata)*, Bekasi, Cipta Bagus Segara, Hlm 29

⁹ <http://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html> diakses pada 29 June 2020 pukul 17: 26.

Meski tidak dengan langsung *nash* menyebutkan hukumannya, baik itu *had* ataupun denda tidak berarti orang yang melakukan korupsi terbebas dari sanksi. Hukuman *had* itu beralih menjadi *ta'zir* yang mana ketentuannya dilimpahkan kepada *uli al-amr*. Keputusan tersebut tidak pada keinginan atau kehendaknya sendiri, namun berdasarkan ketetapan dalam ajaran hukum Islam. Sanksi *ta'zir* beragam jenisnya, tetapi umum bisa diklasifikasikan menjadi empat yakni: *kesatu*, sanksi *ta'zir* terhadap anggota tubuh, yaitu sanksi dera dan mati. *Kedua*, sanksi terhadap kemerdekaan seseorang, yaitu sanksi pengasingan dan penjara. *Ketiga*, sanksi *ta'zir* terhadap harta, yaitu perampasan atau menyitaan harta, penghancuran barang serta denda. *Keempat*, sanksi-sanksi lainnya yang ditetapkan dan ditentukan oleh penguasa (*uli al-amr*).¹⁰ Korupsi dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang berlawanan secara prinsip akuntabilitas (*al-amanah*), tanggung jawab, dan keadilan (*al-adalah*),¹¹

Usaha pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan dengan berkesinambungan dan juga terus menerus dan harus di upayakan oleh sumber daya lain, seperti sumber daya manusia dan peningkatan jumlah lembaga serta peningkatan seperangkat aturan hukum untuk menanamkan sikap dan tindak masyarakat yang anti korupsi.

Berdasarkan pemaparan tersebut menjadi persoalan yang patut untuk dibahas perihal tindak pidana korupsi yang diharapkan dapat membua semua pihak bias paham dengan benar perihal hukuman dan aturan mengenai tindak pidana korupsi.

¹⁰ A. Zainal Abidin, *Ibid*, hlm 8.

¹¹ Sumarwoto, *Opt. Cit*, hlm 1.

Maka dari itu, dipilih skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang di dapat bahwa dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku korupsi adalah di *ta'zir*, sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sanksinya yaitu di penjara dan atau denda. Disini jelas terdapat perbedaan sanksi dari kedua prespektif. Berdasarkan rumusan masalah tersebut agar tidak melebar maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana sanksi tindak pidana korupsi menurut Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana korupsi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.?
3. Bagaimana korelasi sanksi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi prespektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana korupsi menurut Hukum Pidana Islam.
 - b. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Untuk mengetahui korelasi sanksi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi prespektif Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Teoritis

Seacara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan pemikiran atau dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa hukum pidana Islam, mahasiswa umum lainnya, dosen dan bagi praktisi ilmu hukum pidana Islam tentang korupsi dari segi tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terutama pada pasal 3.

b. Praktis

Pada praktiknya penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan peikiran bagi praktisi hukum mengenai tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Studi Peneliti Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan memaparkan kajian mengenai laporan hasil peneitian dimasa lalu yang relevan dengan topik penelitian mengenai tinak pidana korupsi diantaranya :

No	Nama Peneliti Terdahulu	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Yuyu Wahyu S.H	Tindak Pidana Gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Pidana islam	Persamaan terdapat dari segi pandangan tindak pidana korupsi prespektif hukum pidana islam dan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.	Perbedaan terdapat pada segi pembahasan dimana peneliti terdahulu tidak membahas sanksi secara detail. Dan perbedaan kedua terdapat dari segi pasal yang dipilih oleh peneliti dan peneliti terdahulu berbeda.
2	A. Zainal Abidin	Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman	Persamaan terdapat dari segi pandangan tindak pidana	Perbedaan terdapat pada segi pembahasan

		<p>Tambahan bagi Pelaku Tindak Pidana Koupasi (Telaah atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>korupsi prespektif hukum pidana islam dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.</p>	<p>dimana peneliti terdahulu membahas sanksi yang berbeda yaitu mengenai sanksi tambahan teruntuk pelaku tindak pidana korupsi, seperti pembayaran ganti rugi dalam kasus tindak pidana korupsi yang masuk kepada pidana tambahan diluar putusan penjatuhan hukuman</p>
--	--	--	---	---

				pidana dan denda.
--	--	--	--	-------------------

Penelitian dari Yuyu Wahyu S.H, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Hukum Pidana Islam, 2018 dengan judul Tindak Pidana Gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang –Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Pidana islam.

Peneliti terdahulu menjelaskan korupsi dalam bentuk gratifikasi itu merupakan sebuah hadiah, pemberian, atau imbalan oleh seseorang yang sempat menerima jasa atau kemudahan atau oleh seseorang yang pernah memiliki urusan dengan sebuah lembaga pemerintahan dalam atau publik contohnya, agar mendapat kontrak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12 B Undang –Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi ;
 - b. Yang nilainya kurang dari 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.;
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Hukum pidana Islam mendefinisikan gratifikasi sama dengan suap dan istilahnya dinamakan *risywah*. Pemberi dan penerima suap adalah haram berdasarkan al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) ayat 188. Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat larangan untuk memakan harta dengan jalan yang tidak di ridhai Allah (*bathil*) walaupun diberi secara ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun oleh pemberi misalnya penerima suap. Al-Baghawi berkata yang maknanya "dilarang kalian memberikan harta itu kepada hakim dengan cara suap agar dia merubah hukum untuk kalian".¹²

Selanjutnya, Penelitian dari A. Zainal Abidin, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Hukum Pidana Islam, tahun 2018, dengan skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Tambahan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Telaah atas Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang- Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitiannya A. Zainal Abidin menjelaskan mengenai sanksi tambahan teruntuk pelaku tindak pidana korupsi, seperti pembayaran ganti rugi dalam kasus tindak pidana korupsi yang masuk kepada pidana tambahan diluar putusan penjatuhan hukuman pidana dan denda.

¹² Yuyu Wahyu, *Tindak Pidana Gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang –Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Pidana islam*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung : Digilib.uinsgd.ac.id, 2018) Hlm 1-6

Penting dilakukan untuk menyelamatkan keuangan negara akibat korupsi. Kebenaran yang selama ini terjadi yaitu bahwa uang negara yang berhasil diselamatkan dari pemberantasan korupsi oleh penegak hukum hanya 10-15 persen dari jumlah keseluruhan uang yang dikorupsi. Hukum pidana membuat instrument yang dimungkinkan untuk menyelamatkan uang negara dari tindak pidana korupsi yaitu dengan dimaksimalkannya aturan hukum pidana uang ganti kerugian. Ditetapkannya menjadi sebuah sanksi, aturan hukum ini dipercaya menjadi aturan yang masuk akal dalam memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dengan menghindari kerugian keuangan negara. Hukuman pidana uang pengganti pada mulanya yaitu sanksi tambahan yang sifatnya khusus.

Hukuman tambahan pembayaran ganti rugi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 pasal 34 huruf C, yang isinya menjelaskan bahwa pembayaran uang ganti rugi harus sama banyaknya dengan jumlah harta yang pernah diambil dari hasil korupsi.

Pada awalnya pidana uang pengganti adalah suatu sanksi yang mewajibkan seseorang yang sudah melakukan tindakan merugikan keuangan Negara untuk mengganti uang dan atau barang pada Negara atau yang dirugikan, hingga kerugiannya dianggap belum pernah ada.

Dimasukkannya instrument pidana ganti rugi kedalam aturan hukum pidana yang pada mulanya ada didalam hukum perdata yang didasari oleh pendapat bahwa pelaku korupsi di hukum dengan hukuman pidana seberat beratnya untuk membuatnya jera.¹³

¹³ A. Zainal Abidin, *Opt.Cit*, Hlm 60-62.

Jadi yang membedakan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu dari segi pasal dan pembahasan walaupun keduanya membahas mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan pandangan dari Hukum Pidana Islam tetapi tidak ada persamaan dari segi pasal yang diteliti secara signifikan.

Dilihat dari beberapa penelitian yang membahas mengenai korupsi, namun tidak ada judul skripsi yang sama dengan judul yang diajukan penulis, yaitu tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan penerapan hukuman atau yang lazim dikenal dengan istilah *Maqashid al-syar'iyah* adalah salah satu konsep yang penting dalam pembahasan hukum Islam. Adapun inti dari teori *maqashid al-syar'iyah* adalah sebagai salah satu langkah untuk menunaikan kebajikan dan menghindari kejahatan, atau mengambil pelajaran serta menjauhi madharat. Definisi yang paling tepat mengenai isi teori *maqashid al-syar'iyah* tersebut yaitu kemaslahatan, sebab penerapan hukum dalam Islam harus mengarah pada kemaslahatan.¹⁴

Hukum Islam menyimpulkan bahwa perbuatan korupsi dan semua akibatnya digolongkan sebagai perbuatan yang haram. Apabila dipelajari secara mendalam perbuatan korupsi yang terjadi sekarang dapat dikelompokkan kepada permasalahan yang sulit diatasi. Maknanya termasuk kedalam perilaku yang dapat menimbulkan bahaya untuk manusia dan kehidupannya.

¹⁴ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, VOL XLIV NO. 118, www.neliti.com, 2009, hlm117-119.

Kebutuhan dharuri atau biasa disebut dengan kebutuhan primer ini merupakan kewajiban-kewajiban yang sifatnya esensial dan mesti dilindungi. Dapat disebutkan suatu tingkat mashlahat yang mesti terpenuhi kebutuhannya, sebagaimana yang dituliskan oleh Abu Zahrah bahwasanya kewajiban ini mesti diwujudkan sebab bisa menimbulkan bahaya (*mafsadat*) jika tidak dilaksanakan oleh manusia. Karena kebutuhan primer meliputi perlindungan jiwa, agama, keturunan, harta dan akal.¹⁵

Korupsi dapat diartikan penurunan dari yang pada mulanya, benar, baik dan lurus jadi penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang buruk dan salah. Peraturan mengenai tindak pidana korupsi pada hukum positif terdapat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.

Menurut pasal 3 ayat Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 pengertian korupsi adalah :

" Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."¹⁶

Misalnya pegawai A mengambil keuntungan dari anggaran pembangunan jembatan karena ia adalah seorang Pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Berarti Pegawai A sudah menyalahgunakan wewenang yang diperoleh karena jabatannya. Pegawai A harus dijerat dengan pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Hukumannya penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1 milyar.

¹⁵ Syamsul Bahri, *Korupsi dalam Kajian Hukum Islam*, No. 67, Th. XVII, Jurnal.unsyiah.ac.id, 2015, hlm609-610.

¹⁶ Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU NO. 20 tahun 2001

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi mencakup unsur unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawa hukum.
2. Memperkaya diri sendiri, oranglain, atau korporasi.
3. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.
4. Merugikan keuangan negara.

Tindak Pidana Korupsi yang telah banyak terjadi sudah menjadi problematika nasional. Dalam melakukan upaya pemberantasan dan juga proses penegakan hokum mesti dilakukan dan dikaji mulai dari aspek-aspek yuridisnya terlebih dahulu, dikarenakan berkaitan dengan segala bentuk dan upaya proses penegakan hukum. Dalam hukum yang paling penting yaitu : “(1) bahwa pemberian pidana memiliki tujuan untuk bisa mencegah diperbuatnya tindakan pidana dengan mengindahkan norma hukum guna pengayoman masyarakat, (2) bahwa diperlukan melakukan pemeriksaan kembali terhadap terpidana, untuk menjadikan terpidana menjadi berguna dan baik serta bisa dan layak untuk hidup bermasyarakat, (3) bahwa diperlukan menyudahi masalah yang muncul dikarenakant suatu tindak pidana dan mengembalikan keadaan serta menghadirkan rasa aman agar bias hidup bermasyarakat.”¹⁷

Berdasarkan pandangan Hukum Pidana Islam, tindak pidana korupsi adalah sebuah tindak pidana atau jarimah yang dapat dikatakan beda dari yang lain, karena

¹⁷ Qistosi, *Tinjauan Hukum Islam terhadapHukuman Bagi Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (Bandar Lampung: repository.radenintan.ac.id, 2017) Hlm 6

jarimah ini tidak termasuk pada jarimah *had* ataupun *qishash*, yang mana kedua jarimah ini (*had* dan *qishash*) telah disebutkan secara jelas dalam *nash*.¹⁸

Fiqh Jinayah, menjelaskan mengenai jarimah atau tindak pidana yang mana unsur dan pengertiannya mendekati definisi korupsi pada masa ini yaitu, *risywah* (penyuapan), *ghulul* (penggelapan), *sariqah* (pencurian), *ghasab*, *al-maks*, *hirabah* (perampokan), *Al-ihthab* (perampasan), *al-ikhtilas* dan *khianat*.¹⁹

Sanksi atau *uqubah* yang dapat diberikan dalam hukm pidana islam mengenai tindak pidana korupsi ada empat sanksi yang dapat diberikan yaitu *ta'zir*, sanksi sosial, sanksi akhirat dan sanksi moral. *Ta'zir* adalah sebuah *uqubah* hukum yang diberikan kepada orang atau pelaku jarimah yang melakukan larangan-larangan, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak manusia dan larangan-larangan yang dimaksud tidak masuk dalam kategori hukum *hudud* dan *kafarat*. Sebab itu jenis hukum *ta'zir* ditetapkan oleh *uli al-amr* atau hakim karena tindak pidana atau jarimah ini tidak ditentukan dan tidak tercantum dalam al-Qur'an maupun hadis..²⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dari uraian latar belakang permasalahan yang sudah di sampaikan, maka akan timbul permasalahan yang menuntut adanya penyelesaian. Dalam melakukan penyelesaian perlu adanya langkah langkah yang sistematis. Oleh

¹⁸ Ade Fajar Rezki, *Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, (Medan : jurnal.usu.ac.id, 2017) hlm 8

¹⁹ Qistosi, *Loct.Cit*, Hlm 4.

²⁰ Ade Fajae Rizki, *Loct.Cit*, Hlm 18.

karena itu sangat penting untuk melakukan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu.²¹

Adapun metode yang digunakan penulis yaitu *library research* menggunakan pendekatan bersifat normatif-yuridis dengan menggali sumber dari al-Qur'an, hadis dan Undang- Undang yang didalamnya terdapat peraturan hukum pidana pada umumnya dan khususnya tentang tindak pidana korupsi.²²

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan ialah jenis data kualitatif bukan banyaknya berdasarkan angka-angka, tapi dalam analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji, data tersebut diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana sanksi tindak pidana korupsi menurut Hukum Pidana Islam ?
- b. Bagaimana sanksi tindak pidana korupsi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ?
- c. Bagaimana korelasi sanksi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi prespektif Hukum Pidana Islam?

3. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu primer yang di lengkapi dengan data sekunder.

²¹ Sugiyono, hlm, 22

²² Yuyu Wahyu, *Tindak Pidana Gratifikasi dalam Pasal 12 B Undang –Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Pidana islam*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung : Digilib.uinsgd.ac.id, 2018) Hlm 6-7.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu terdiri dari al-Qur'an, hadis dan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, dengan terfokus pada pokok permasalahan.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku bacaan yang sesuai dengan judul proposal atau penelitian terdahulu, jurnal dan ensiklopedia yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Penelitian

Suatu penelitian memerlukan data-data penelitian, dalam mengumpulkan data-data penelitian tersebut terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data penelitian dengan cara menghimpun berbagai informasi yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian.

b. Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik untuk menghimpun data penelitian melalui berbagai literatur yang tersedia dan dapat dijadikan sebagai acuan teoritis dalam penyusunan suatu skripsi.

c. *Browsing*

Kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat manusia semakin mudah untuk menggali informasi atau mencari suatu referensi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan internet untuk mendapatkan bahan referensi yang lebih beragam. Dengan mengutip dari internet diharapkan dapat memperkuat pendapat peneliti dalam menyusun skripsi ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan menggambarkan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian. Pengambilan kesimpulan analisis data, digunakan cara berfikir induktif-deduktif. Proses berfikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai fakta atau kasus bersifat khusus. Proses berfikir deduktif yaitu dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi.²³

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, dengan maksud setiap data yang di dapat dari lapangan atau

²³Idrus Al-ghifary, *Opt.Cit*, Hlm 49

kepastakaan akan dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Maka dengan berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

- a. Mengumpulkan data sesuai dengan data yang diperlukan
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh
- c. Memahami data
- d. Menentukan hubungan data yang satu dengan data yang lainnya
- e. Menarik kesimpulan.



²⁴Yuyu Wahyu, *Opt. Cit*, Hlm 21-22



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG